



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 113 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis

Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 714);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1848), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan public (*Public Service Obligation*) terdiri atas :
 - a. perkeretaapian antarkota; dan
 - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk iuran dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum dapat dikenakan sanksi dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 495), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 27 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541); dan
- b. Nomor PM 42 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 807),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I :
 - 1) Huruf A berlaku sejak tanggal 1 April s.d 6 Juli 2017;
 - 2) Huruf B berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017 s.d 31 Desember 2017;
 - 3) Huruf C mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2018.
- b. Ketentuan Lampiran II :
 - 1) Huruf A mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - 2) Huruf B berlaku sejak tanggal 1 April 2017;
 - 3) Huruf C berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017;
 - 4) Huruf D mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2018.
- c. Ketentuan Lampiran III mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1760

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJI H., SH., DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 113 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PELAYANAN KELAS
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTAR KOTA

(Berlaku sejak tanggal 1 April s/d 6 Juli 2017)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
KA JARAK JAUH			
1	Brantas	Blitar – Pasarsenen	84.000
2	Kahuripan	Blitar – Kiaracondong	84.000
KA JARAK SEDANG			
1	Serayu	Purwokerto–Kroya–Pasarsenen	67.000

B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTARKOTA

(Berlaku mulai tanggal 7 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
KA JARAK JAUH			
1	Logawa	Purwokerto – Surabaya – Jember	80.000
2	Brantas	Blitar – Pasarsenen	95.000
3	Kahuripan	Blitar – Kiaracondong	95.000
4	Bengawan	Purwosari – Pasarsenen	80.000
5	Pasundan	Surabayagubeng– Kiaracondong	110.000
6	Sri Tanjung	Lempuyangan – Banyuwangi	110.000
7	GBM Selatan	Surabayagubeng – Pasarsenen	120.000
8	Matarmaja	Malang – Pasarsenen	125.000
KA JARAK SEDANG			
9	Serayu	Purwokerto–Kroya–Pasarsenen	70.000
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo – Kiaracondong	65.000
11	Tawang Alun	Malang – Banyuwangi	65.000
12	Rajabasa	Kertapati – Tanjungkarang	35.000
13	Bukit Serele	Kertapati – Lubuklinggau	35.000
14	Putri Deli	Tanjungbalai– Medan	30.000
15	Probowangi	Banyuwangi–Probolinggo–Surabayagubeng	65.000
16	Probowangi	Banyuwangi–Probolinggo	30.000
17	Probowangi	Probolinggo–Surabayagubeng	35.000
18	Tegal Ekspres	Tegal–Pasarsenen	50.000
19	Maharani	Surabaya Pasarturi–Semarangponcol	50.000

C. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTARKOTA

(mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2018)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
KA JARAK JAUH			
1	Logawa	Purwokerto – Surabayagubeng – Jember	74.000
2	Brantas	Blitar – Pasarsenen	84.000
3	Kahuripan	Blitar – Kiaracandong	84.000
4	Bengawan	Purwosari – Pasarsenen	74.000
5	Pasundan	Surabayagubeng– Kiaracandong	94.000
6	Sri Tanjung	Lempuyangan – Banyuwangi	94.000
7	GBM Selatan	Surabayagubeng – Pasarsenen	104.000
8	Matarmaja	Malang – Pasarsenen	109.000
KA JARAK SEDANG			
9	Serayu	Purwokerto–Kroya–Pasarsenen	67.000
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo – Kiaracandong	62.000
11	Tawang Alun	Malang – Banyuwangi	62.000
12	Rajabasa	Kertapati – Tanjungkarang	32.000
13	Bukit Serele	Kertapati – Lubuklinggau	32.000
14	Putri Deli	Tanjungbalai– Medan	27.000
15	Probowangi	Banyuwangi–Probolinggo– Surabayagubeng	56.000
16	Probowangi	Banyuwangi–Probolinggo	27.000
17	Probowangi	Probolinggo–Surabayagubeng	29.000
18	Tegal Ekspres	Tegal–Pasarsenen	49.000
19	Maharani	Surabaya Pasarturi–Semarangponcol	49.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJUH. SH., DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 113 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PELAYANAN KELAS
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

**A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
PERKOTAAN**

(berlaku pada tanggal diundangkan)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang
1	2	3	4
KA JARAK DEKAT/LOKAL			
1	Merak Jaya/Patas Merak/Banten Ekspres/Lokal Merak	Merak – Rangkasbitung	3.000
2	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta/Walahar Ekspress	Purwakarta –Tanjungpriok	6.000
3	Jatiluhur	Cikampek –Tanjungpriok	5.000
4	Walahar Ekspres/Ekonomi Lokal	Tanjungpriok – Purwakarta	6.000
5	Lokal Ekonomi/Cibatuan	Purwakarta – Cibatu	8.000
6	Bandung Raya Ekonomi	Kiaracondong – Cicalengka	4.000
7	Bandung Raya Ekonomi	Bandung – Padalarang	4.000
8	Bandung Raya Ekonomi	Bandung – Cicalengka	4.000
9	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka – Purwakarta	7.000
10	Bandung Raya Ekonomi	Cibatu – Padalarang	7.000
11	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka – Padalarang	5.000
12	Penataran	Surabayakota - Malang - Blitar	15.000
13	Penataran	Blitar – Malang – Surabayagubeng	15.000
14	Dhoho	Surabayakota-Kertosono-Blitar	15.000
15	Tumapel	Malang – Surabayakota	10.000
16	Ekonomi Lokal	Sidoarjo - Sby Pasarturi - Bojonegoro	12.000
17	Ekonomi Lokal	Sidoarjo – Surabaya Pasarturi	6.000
18	Ekonomi Lokal	Surabaya Pasarturi – Bojonegoro	6.000
19	Ekonomi Lokal	Kertosono - Surabayakota	10.000
20	Pandanwangi	Jember – Banyuwangi	8.000
21	Sibinuang	Pariaman – Padang	5.000
KRD			
1	KRD	Sidotopo/Surabayakota - Porong	5.000
2	KRD	Surabayapasarturi – Lamongan	5.000
3	Prameks	Solojebres/Solobalapan- Lempuyangan/Yogyakarta	8.000

4	Prameks	Lempuyangan/Yogyakarta-Kutoarjo/Prembun	8.000
5	Prameks	Prembun/Kutoarjo – Solobalapan/Solojebres	15.000
6	Seminung	Kotabumi - Tanjung karang	10.000
7	Way Umpu	Tanjung karang – Kotabumi	10.000
8	Sri Lelawangsa	Medan - Binjai	5.000
9	Kedung Sepur	Ngrombo - Semarangponcol	10.000

B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

(berlaku sejak tanggal 1 April 2017)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang
1	2	3	4
KA JARAK DEKAT/LOKAL			
1	Bandung Raya Ekonomi	Padalarang – Kiaracondong	4.000
2	Siantar Ekspres	Siantar – Medan	22.000
3	Kalijaga	Solobalapan - Semarangponcol	10.000

C. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

(berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang
1	2	3	4
KA JARAK DEKAT/LOKAL			
1	Siantar Ekspres	Siantar – Medan	27.000

D. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

(mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2018)

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang
1	2	3	4
KA JARAK DEKAT/LOKAL			
1	Siantar Ekspres	Siantar – Medan	22.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJUN ADJUN, SH/DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196510221992031001

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 113 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PELAYANAN KELAS
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
KELAS EKONOMI PERKOTAAN
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN LEBAK**

(Mulai berlaku pada tanggal diundangkan)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
1.	KRL	1 – 25 Km Pertama	3.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM



WAHJUNADJI H. SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001